



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-35.KP.03.03 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI
DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi I tanggal 24 Agustus 2022 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/351/S.SM.02.00/2022 tanggal 22 Juni 2022, Nomor B/465/S.SM.02.00/2022 tanggal 2 Agustus 2022, dan B/484/SM.02.00/2022 tanggal 4 September 2022, perlu melakukan pemberhentian dari jabatan administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, diberikan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dan mendapat tambahan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan akan dibayarkan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
12. Pembuat daftar gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-35.KP.03.03 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	TAMBAHAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1.	ACHMAT MUCHLISIN, S.Sos. NIP. 197011061995031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	550	Koordinator Pencegahan dan Pemeliharaan Keamanan pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2.	GIYANTO, S.I.P., M.Si. NIP. 197005111992031001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	550	Koordinator Pendidikan dan Pengentasan Anak pada Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
3.	LIWI BIANTONO, S.H., M.Si. NIP. 197107111999031001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Keuangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	100	Subkoordinator Perencanaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1	2	3	4	5	6	7
4.	WIJAYANTI UTAMI DEWI, A.Md.I.P., S.H. NIP. 198002042000122001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur/Utara	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	300	Subkoordinator Registrasi Klien pada Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
5.	TERSIH VICTOR NOYA, S.P., M.H. NIP. 198102212006041001	Penata (III/c)	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerjasama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku	Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	50	Subkoordinator Perancangan Teknologi Informasi pada Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
6.	TOMMY ARDY NUGROHO, A.Md.I.P., S.H., M.M. NIP. 198905282008011001	Penata (III/c)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	225	Subkoordinator Perawatan Dasar pada Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
7.	EWANG CATUR SAPUTRA, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 198808022007011004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Pengelolaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	225	Subkoordinator Publikasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY